

ANALISIS ATAS KEMANDIRIAN PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGANNYA

oleh

Prayudi Nugroho

Pusdiklat Pengembangan SDM, Pengajar pada PKN STAN

e-mail: nugrohoprayudi25@gmail.com

Abstract

This research aims at examining the Indonesia's local government autonomy in financial management. Based on 2006 – 2014 data, this research finding shows that autonomy ratio is still very low although there was increasing growth in local revenue.

Key Words: *local autonomy, local government financial statement analysis, local revenue, autonomy ratio, growth ratio.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kemandirian pemda di Indonesia dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan hasil pengolahan data tahun 2006 – 2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah meskipun terdapat pertumbuhan dalam pendapatan asli daerah.

Kata-kata kunci: otonomi daerah, analisis laporan keuangan pemda, pendapatan asli daerah, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia, antara lain dalam bentuk pemekaran berbagai daerah, berupa Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota), bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pemberian layanan publik yang lebih dekat dan optimal bagi masyarakat di daerahnya (secara mandiri, tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat), memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi di daerah. Melalui layanan publik yang optimal, yang berarti efektif, efisien, dan selaras dengan budaya dan kondisi daerah, diharapkan akan

tercipta daerah-daerah di Indonesia yang semakin berkembang, mandiri, dan maju, dan hal ini selanjutnya akan mendorong perkembangan dan kemajuan Indonesia dari waktu ke waktu, tanpa meninggalkan ciri khas Indonesia yang beraneka ragam budaya dan dengan tetap dalam kerangka ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya desentralisasi tidak hanya sekedar pemekaran daerah dalam rangka perolehan kebebasan atau kewenangan oleh pemerintah daerah (pemda) semata untuk menetapkan kebijakan dalam rangka mengelola daerah beserta sumber dayanya (yang dapat berbeda ragam antar daerah tergantung kondisi tiap daerah), akan tetapi harus diimbangi pula dengan kemauan dan kemampuan daerah untuk menunjukkan dan meningkatkan ke-mandirian dalam mengelola keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan

keuangan daerah pun tidak hanya sekedar penetapan kebijakan terkait pengelolaan belanja daerah serta pemakaian dana transfer dari pemerintah pusat (misalnya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)), tetapi juga penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi sumber daya yang ada, baik di sektor produksi maupun jasa, hingga pada akhirnya akan tercapai apa yang menjadi harapan atau filosofi otonomi daerah, yaitu bahwa semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada PAD yang dimilikinya sebagai wujud kemandirian daerah (Haryanto, 2007, dalam Hadi, 2010; Setiaji dan Adi, 2007; Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006).

Selama ini sering tersiar kabar bahwa pemda terkesan mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya, misalnya belanja gaji pegawai pemerintah daerah yang akan dibiayai melalui dana dari DAU, dan porsi ini semakin besar jumlahnya seiring dengan upaya pemda untuk meningkatkan jumlah dan gaji para pegawainya (Waluyo, 2011 dan Usman, 2013). Jika kebijakan/kondisi di atas berjalan terus, yakni jika anggaran belanja pegawai makin meningkat hingga menyerap sebagian besar anggaran pemda, padahal seharusnya atau idealnya anggaran pemda seharusnya lebih banyak diarahkan kepada belanja publik (pembelanjaan dalam rangka pemberian layanan publik dan pembangunan sarana publik / infrastruktur), dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, maka dikhawatirkan terjadi “kebangkrutan” pada daerah yang bersangkutan, seperti yang disampaikan oleh Usman (2013) di Sumatera Utara (Sumut), maupun yang benar-benar terjadi di kota Yuubari di Hokkaido, Jepang pada tahun 2007 (Roychan-syah, 2007 dan JICE, 2015).

Roychansyah (2007) menambahkan bahwa kasus kebangkrutan di Jepang tidak hanya terjadi di Yuubari, akan tetapi juga pernah terjadi di kota Akaike di Prefektur Fukuoka pada tahun 1992 dan kota Atami di Prefektur Sizhuoka. Kondisi di atas terjadi karena ke-kurangberesan negara Jepang saat itu dalam mengelola neraca keuangan

publiknya, sehingga muncul peningkatan hutang dalam negeri dan ketidakseimbangan neraca anggaran di dalam pemerintahan (dari pusat hingga daerah) yang semakin besar. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi di atas bisa menimpa tidak hanya dalam skala kota, namun bisa meluas hingga skala negara.

Untuk menghadapi “kekhawatiran bangkrut” sebagaimana diuraikan di atas, tentunya setiap daerah di Indonesia dapat mengantisipasinya dengan meningkatkan porsi pendapatan, terutama dari sisi PAD, sebagai wujud kemandirian. Namun, beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemda dalam pengelolaan keuangan daerah ternyata masih rendah. Leiwakabessy dan Solichin (dalam FDASP, 2006) dalam penelitiannya atas 29 provinsi di Indonesia hingga tahun 2000 menunjukkan masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di Indonesia, yaitu rata-rata sebesar 14,6% selama tahun anggaran 1984/ 1985 sampai dengan 1990/1991, dan 23,5% pada tahun 2000. Selain itu, untuk tahun anggaran 1984/1985 sampai dengan 1990/ 1991 semua provinsi mempunyai PAD kurang dari 50%, kecuali DKI Jakarta, sehingga hal ini menunjukkan bahwa subsidi pemerintah pusat ternyata lebih dominan daripada PAD dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah, dan jika dirinci maka PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah sebesar kurang dari 30%. Hasil penelitian Halim (dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi, 2012) di Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2000 menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah, bahkan cenderung turun. Hasil penelitian Pramono (2014) di Kota Surakarta menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian (15,83% pada tahun 2010 dan 22,44% pada tahun 2011). Hasil penelitian Puspitasari (tanpa tahun) di Kota Malang pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian (berturut-turut sebesar 15,62%, 13,32%, 13,71%, 13,52%, dan 20,63%). Hasil penelitian Nurhayati (tanpa tahun) di Kabupaten

Buton Utara pada tahun 2009 sampai dengan 2011 juga menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian (berturut-turut sebesar 1%, 1,9%, dan 1,7%). Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2010 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa meskipun secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dan secara % kontribusi Dana Perimbangan terus mengalami penurunan, namun % PAD hanya mengalami sedikit peningkatan, yang mana komposisi PAD di kabupaten/kota relatif masih rendah (8%, tahun sebelumnya sebesar 7%, sedangkan kontribusi Dana Perimbangan mencapai 82%).

Berangkat dari hasil-hasil penelitian di atas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut perkembangan tingkat kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya dengan memperpanjang rentang waktu data yang diteliti (yaitu sejak tahun 2006 hingga 2014 sesuai dengan hasil laporan keuangan teraudit terakhir), memperluas obyek penelitian (yakni dengan menggunakan data seluruh kabupaten/kota di Indonesia), dan menerapkan analisis rasio sebagaimana yang diterapkan oleh Pramono (2014), Puspitasari (tanpa tahun), dan Nurhayati (tanpa tahun), yang mencakup rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana tingkat kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya.

3. TUJUAN/MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana tingkat kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat diperoleh dasar yang memadai bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk lebih menyukseskan otonomi daerah, semakin tepat

dalam mengalokasikan belanja negara/daerah, mendorong kemandirian daerah, dan menambah khazanah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik mengingat masih terbatasnya penelitian tentang akuntansi sektor publik dan analisis laporan keuangan pemerintah.

4. TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu selanjutnya dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang mencakup upaya untuk melindungi, melayani, memberdayakan, serta menyejahterakan masyarakat, antara lain dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007).

4.2 Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan (berupa pemekaran dan penggabungan) daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah diawali dengan pembentukan daerah persiapan dan daerah persiapan tersebut wajib memenuhi

persyaratan dasar sebelum ditetapkan sebagai suatu daerah, antara lain berupa persyaratan dasar kapasitas daerah. Kapasitas daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan dasar kapasitas daerah antara lain didasarkan pada parameter potensi ekonomi daerah dan keuangan daerah. Parameter potensi ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah, sedangkan parameter keuangan daerah meliputi kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah induk, potensi PAD daerah persiapan, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015).

Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh daerah atau dikelola oleh pihak lain, yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

(PP Nomor 58 tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011; STAN (2007a).

4.3 Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai ke-kayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa), serta transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang dialokasikan pada daerah berdasarkan angka % untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dialokasikan pada daerah penghasil berdasarkan angka % tertentu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DAU dialokasikan pada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAK dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 33 tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2006; PMK Nomor 241/PMK.07/2014; PMK Nomor 250/ PMK. 07/ 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011; Darise, 2008; STAN (2007a), DJPK, tanpa tahun).

4.4 Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunaanya dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik bagi pemerintah, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka menunjukkan akuntabilitas pemerintah pada para *stakeholder* atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif (menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Hadi, 2010).

Biasanya laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan analisis rasio dari angka-angka pada pos-pos yang ada pada laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dengan analisis rasio atas laporan keuangan pemerintah tentunya berbeda dengan analisis rasio keuangan pada sektor bisnis karena dalam kinerja pemerintah tidak terdapat *net profit* (laba bersih) dari aktivitasnya (Prasetya, 2005, dalam Hadi, 2010).

Secara umum, Analisis Laporan Keuangan (ALK) dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan antar unsur dalam laporan keuangan (sehingga perlu ada penguraian pos-pos dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci). Hasil ALK diharapkan dapat meminimalkan, bahkan menghilangkan, penilaian pengguna laporan keuangan selaku pengambil keputusan, yang bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan pribadi, dan lain-lain. Bahkan melalui ALK dapat diketahui adanya kesalahan proses akuntansi, sehingga pada akhirnya hasil ALK akan

menambah keyakinan pengguna laporan keuangan atas data/informasi yang tersedia dan akhirnya pengambilan keputusan yang dilakukannya akan menjadi lebih akurat. Karakteristik ALK adalah berfokus pada laporan keuangan utama, memuat analisis hubungan, mengandung analisis dan prediksi, serta hasilnya tergantung dari kemampuan analisisnya (STAN, 2007b).

ALK selama ini umumnya diterapkan pada sektor bisnis, antara lain berupa *liquidity ratio*, *activity ratio*, *profitability ratio*, *coverage ratio*, *solvability ratio*, *leverage ratio*, *asset management efficiency ratio*, *capital structure ratio*, dan *market value ratio* (Kieso, Weigandt, and Warfield, 2011; Stice, Stice, and Skousen, 2010; Subramanyam and Wild, 2009; Titman, Keown, and Martin, 2014; STAN, 2007b). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik (khususnya pemerintah daerah) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD (di pemda) perlu dilakukan meski kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan kaidah akuntansi transaksi keuangan di perusahaan swasta (Halim, 2002, dalam Hadi, 2010).

Bagi pemda, ALK penting untuk:

- a. meyakini ketaatan pemda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengetahui kondisi keuangan pemda beserta perubahannya;
- c. mengetahui kemampuan pemda dalam memenuhi kewajibannya;
- d. mengetahui kemampuan pemda dalam menyediakan dana untuk kegiatannya;
- e. mengevaluasi kinerja pemda dalam melaksanakan program-programnya;
- f. mengetahui potensi pemda dalam menghasilkan sumber daya.

ALK bermanfaat untuk:

- a. menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan dalam laporan keuangan;
- b. mengetahui kesalahan dan hal-hal yang

- bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan;
- mengetahui sifat hubungan antar pos dan antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, *rating*, dan sebagainya;
 - menilai perkembangan dan pencapaian pemda serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang;
 - mengevaluasi kondisi keuangan pemda di masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang;
 - mengetahui komposisi struktur keuangan pemda sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialaminya.

Metode ALK mencakup analisis vertikal, horizontal, dan rasio (analisis hubungan, perbandingan, dan kecenderungan pos-pos dalam laporan keuangan) (STAN, 2007b; DJPK, 2014). Terkait dengan pendapatan, rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemda (untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah) antara lain adalah rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) dan tingkat pertumbuhan PAD.

Rasio kemandirian dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat/provinsi kepada daerah (terutama DAU) ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak pusat (PPN/PPH)), atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/provinsi} + \text{pinjaman}}$$

Sumber: Halim (2007); Halim dan Kusufi (2012)

Kriteria rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian	Pola hubungan pusat – daerah dalam otonomi daerah
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

- Pola hubungan instruktif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial;
- Pola hubungan konsultatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- Pola hubungan partisipatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi (peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat);
- Pola hubungan delegatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah dipandang telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, artinya pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah).

(Widodo (dalam Halim (2002, dalam Puspitasari, tanpa tahun)); Paul Hersey dan Kennet Blanchard (dalam Halim (2001, dalam Puspitasari, tanpa tahun)); Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (dalam Pramono, 2014 dan Sudiarsa, 2013)).

Rasio kemandirian adalah rasio yang digunakan untuk tingkat kemampuan pemda dalam mendanai aktivitasnya (sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan daerah yang lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana perimbangan dan pinjaman. Makin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan pemda semakin baik. Bila perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin

besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat kemandirian pemda yang semakin meningkat pula (STAN, 2007, dalam Hadi, 2010).

Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1})}{\text{PAD}_{t-1}}$$

PAD_t = PAD tahun sekarang

PAD_{t-1} = PAD tahun sebelumnya

Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibandingkan periode sebelumnya. Makin besar rasio ini maka makin baik tren keuangan pemda.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan model penelitian yang dilakukan oleh Leiwakabessy dan Solichin (FDASP, 2006) dengan rentang waktu yang lebih panjang, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data-data keuangan daerah tahun 2006 – 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data terkait pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangannya masih rendah sekali, terbukti bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2014 ternyata proporsi PAD terhadap DAU saja, belum termasuk pinjaman, atau dalam hal ini disebut sebagai rasio kemandirian, masih di bawah 25% (karena hanya berkisar antara 10% hingga 16%). Jika dibandingkan dengan total pendapatan, total PAD juga hanya berkisar antara 6% hingga 9%, sedangkan DAU masih memiliki peran yang dominan sebagai unsur pendapatan daerah, yaitu antara 50% hingga 62%. Jika dibandingkan dengan dana perimbangan secara keseluruhan, ternyata dana perimbangan masih mendominasi dengan porsi antara 71% hingga 92%. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lei-wakabessy dan Solichin (dalam FDASP, 2006), Halim (dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi, 2012), Pramono (2014), Puspitasari (tanpa tahun), dan Nurhayati (tanpa tahun). Memang masih ada hal positif yang bisa diperoleh berdasarkan data pada Tabel 1, yakni bahwa tren porsi PAD, baik terhadap porsi DAU maupun total pendapatan daerah, semakin meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu semakin mengurangi porsi DAU (secara khusus)

Tabel 1. Data perbandingan PAD dengan pendapatan daerah

Tahun	PAD / Pendapatan daerah	Dana perimbangan / pendapatan daerah	DAU / pendapatan daerah	DAK / pendapatan daerah	DBH / pendapatan daerah	PAD / Dana perimbangan	PAD / DAU	Pertumbuhan PAD
2006	6.70	92.01	61.82	5.65	19.74	7.28	10.83	
2007	6.73	85.03	60.97	6.95	17.11	7.92	11.04	17.78
2008	7.25	83.52	57.71	7.31	18.50	8.68	12.57	23.10
2009	7.49	81.26	56.98	7.98	16.29	9.22	13.15	9.27
2010	7.40	77.42	52.70	6.12	18.60	9.56	14.04	11.01
2011	8.57	71.82	50.04	5.83	15.95	11.94	17.13	42.19
2012	9.88	74.72	53.54	5.34	15.83	13.22	18.45	30.44
2013	8.77	74.22	55.04	5.72	13.47	11.82	15.94	-1.61
2014	8.88	74.91	56.93	5.80	12.18	11.86	15.61	6.92

maupun dana perimbangan (secara umum) sebagai unsur total pendapatan daerah.

Namun demikian, hal yang sangat penting untuk dicermati dan tidak boleh dilupakan adalah pertumbuhan (*growth*) PAD yang fluktuatif dan masih cenderung rendah. Hal ini dapat diketahui dari data tingkat pertumbuhan PAD yang pernah mencapai hingga di atas 40% (pada tahun 2010 ke tahun 2011, dari 11,01% menjadi 42,19%), namun di sisi lain pernah mencapai penurunan hingga minus (pada tahun 2011 ke tahun 2012 tingkat pertumbuhan PAD hanya 30%, dan pada tahun 2012 ke tahun 2013 malahan mengalami penurunan menjadi -1%), meski kemudian dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,92%. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan hasil analisis DJPK Kementerian Keuangan atas APBD tahun 2010 yang menyebutkan bahwa meskipun secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dan secara % kontribusi Dana Perimbangan terus mengalami penurunan, namun % PAD hanya mengalami sedikit peningkatan.

Berdasarkan data rasio kemandirian yang termasuk kriteria rendah sekali (rasio kemandirian masih di bawah 25%), implikasi yang terjadi adalah bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal otonomi daerah pada saat ini masih bersifat instruktif, artinya peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Tujuan mulia otonomi daerah hingga saat ini tampaknya masih seperti yang disampaikan oleh Hadi (2010) yaitu bagaikan jauh panggang dari api, karena bukan kemandirian yang dicapai, namun justru ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat yang masih besar karena tingkat capaian PAD yang masih rendah dan proporsi bantuan pemerintah pusat (dana perimbangan dalam bentuk DAU) yang justru cenderung lebih tinggi dari proporsi PAD terhadap total pendapatan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mardiasmo (2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007), yang mengatakan bahwa sebelum era otonomi, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun

daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan karena yang terjadi adalah adanya ketergantungan fiskal, subsidi, serta bantuan pemerintah pusat, yang merupakan gambaran wujud ketidakberdayaan PAD untuk membiayai belanja daerah.

Ketergantungan atau ketidakberdayaan pemda sebagaimana diuraikan di atas tentunya harus segera diatasi. Pemda, baik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten agar senantiasa berusaha meningkatkan PAD-nya pada tahun-tahun berikutnya. Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, sebagaimana diungkapkan oleh Sidik (2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007), dengan tetap harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, karena kenyataan menunjukkan bahwa kualitas layanan publik masih banyak yang memprihatinkan, sehingga produk layanan publik yang seharusnya bisa dijual justru direspon secara negatif (Mardiasmo, 2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007). Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005, dalam Setiaji dan Adi, 2007).

Namun demikian, pemerintah daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah ini karena eksploitasi pajak (dan retribusi) secara berlebihan justru akan dapat menyebabkan masyarakat semakin terbebani, justru akan menjadi disinsentif bagi daerah, dan akan dapat mengancam perekonomian daerah secara makro (Mardiasmo (2002) dan Saragih (2003), dalam Setiaji dan Adi, 2007) sehingga yang terjadi justru penurunan PAD, bukan sebaliknya seperti yang diharapkan, yakni peningkatan PAD (Setiaji dan Adi, 2007). Hal ini diingatkan oleh Lewis (2003, dalam Setiaji dan Adi, 2007) dengan menyampaikan bahwa dalam era otonomi ini, pemerintah daerah sangat agresif dalam mengeluarkan produk perundang-undangan terkait dengan pajak daerah maupun retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah

terbebaninya masyarakat dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam mencari, menampung, dan merealisasikan apa yang menjadi harapan atau aspirasi masyarakat, karena masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak atas kebijakan pemda, sehingga sudah selayaknya jika masyarakat ikut menentukan apa yang menjadi kebutuhannya (Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung terdapat peran serta aktif masyarakat untuk ikut serta mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan pemda untuk meningkatkan PAD, guna mendanai belanja daerah dan memacu perkembangan pembangunan di daerah demi kemajuan dan kemandirian daerah. Penurunan dominasi bantuan keuangan pemerintah pusat harus diupayakan karena sering muncul kritik bahwa jika bantuan pemerintah pusat berperan terlalu dominan maka dikhawatirkan dominasi ini akan mematikan inisiatif dan prakarsa daerah, dan akhirnya sering muncul fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dari pusat (Bastian, 2001, dalam Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Daerah mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya karena mampu menggali sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, atau dengan kata lain subsidi dari pemerintah tingkat yang lebih atas menjadi sumber pendapatan yang kurang penting dibanding pendapatan sendiri (Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006).

Setiaji dan Adi (2007) selanjutnya menyampaikan bahwa upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya, yakni melalui peningkatan proporsi belanja pembangunan. Wong (2004, dalam Setiaji dan Adi, 2007) memberikan bukti

empiris adanya kenaikan pajak ketika pemerintah menaikkan belanja pembangunan untuk sektor industri. Selain itu, sebagai gambaran, di Jepang pada tahun 2010, komposisi total *revenue* 2010 yaitu *local tax* (35,2%), *local allocation tax* (17,6%), *national treasury disbursement* (14,7%), *local bonds* (13,3%), dan *other revenue* (19,2%) (JICE, 2015). Jika dibandingkan dengan PAD (dalam istilah Indonesia), maka PAD di Jepang pada tahun 2010, sebagaimana diuraikan di atas, memiliki porsi 35% dari total pendapatan daerah.

Selanjutnya, sebagaimana disarankan oleh Hadi (2010), kepada institusi di pemda, khususnya dinas yang mengelola keuangan pemda, hendaknya dapat mengembangkan analisis rasio keuangan khusus pemda yang dapat diterapkan untuk pengukuran kinerja keuangan pemda sehingga dapat diketahui tingkatan kemandirian pemda yang sebenarnya dalam mendanai belanja daerah guna memacu peningkatan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, melalui peningkatan PAD secara kontinu ini diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat (ketergantungan keuangan pemda kepada pemerintah pusat semakin menurun). Senada dengan hal ini, Bappenas (2003, dalam Setiaji dan Adi, 2007) menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula dan penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat yang nantinya semakin menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD-nya terjadi karena semakin luasnya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda untuk menggali potensi yang setiap daerah miliki.

7. PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangannya masih rendah sekali hingga tahun 2014. Untuk itu saran yang

dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemda terus berusaha untuk meningkatkan PAD-nya pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan kemandirian daerah, misalnya dengan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada dengan tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat (bukan sekedar eksploitasi PAD secara berlebihan melalui peraturan perundang-undangan). Upaya peningkatan PAD dan kualitas layanan publik dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah (Mardiasmo, 2002, dalam Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006), misalnya melalui diklat bagi pegawai (*hardskill* dan *softskill*), dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemda agar meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke daerah, dan selanjutnya diharapkan terwujud *multiplier effect* untuk pajak dan retribusi daerah.
- b. Pemda dapat membuat kebijakan yang akan memfokuskan bantuan DAU dari pemerintah pusat untuk pembangunan aset tetap, sehingga akhirnya aset tetap itu dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk peningkatan PAD non pajak daerah/non retribusi daerah (*multiplier effect*).
- c. Pemda mengembangkan rasio keuangan khusus pemda yang dapat diterapkan untuk mengukur kinerja keuangan pemda yang sebenarnya.
- d. Peningkatan peran aktif pemda dan DPRD dalam menjalankan perannya masing-masing demi terciptanya pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain ketiadaan data terinci per provinsi dan per kabupaten/kota terkait PAD pada khususnya dan pendapatan daerah pada umumnya. Untuk itu, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk

penelitian berikutnya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas atau memerinci objek penelitian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Memperbanyak data dengan memperpanjang rentang waktu data, dengan mempertimbangkan perubahan basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai laporan keuangan tahun anggaran 2015, yakni berbasis akrual (berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013).
- c. Meneliti variabel-variabel atau faktor-faktor yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian daerah, misalnya pinjaman daerah dan investasi di daerah.

8. REFERENSI

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2015, 2015.

Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Indeks, 2008.

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, Deskripsi dan Analisis APBD 2010, tanpa tahun.

DJPK, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) TA 2014, 2014, Hal. 177 – 187.

Hadi, Waskito, Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh), Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Volume 3 Nomor 1, Januari 2010, hal 29-51 (diakses 29 Februari 2016).

Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 229 – 242.

- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. L2 – L13.
- Japan International Cooperation Center (JICE), Materi Short Course “*HRM & D Program on Personnel Evaluation System and Institutional and Technical Innovation for Effective Bureaucratic Reformation in Indonesia*”, 2015.
- Leiwakabessy, Yvonny H. dan Solichin, Mochammad, Rasio Kemandirian: Ketergantungan Penerimaan dari Luar, dalam buku Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah, edisi pertama, Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2006), hal. 25-44.
- Kieso, Weigandt, and Warfield, *Intermediate Accounting*, IFRS edition, volume 1, edisi 11, John Wiley and Sons Inc. USA, 2011.
- Nurhayati, Tuti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011), tanpa tahun (diakses pada Januari 2016).
- Pramono, Joko, Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Among Makarti, volume 7 nomor 13, Juli 2014 (diakses Januari 2016).
- Puspitasari, Ayu Febriyanti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, tanpa tahun (diakses Januari 2016).
- Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.
- _____, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
- _____, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- _____, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- _____, PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- _____, Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Roychansyah, M. Sani, “*Bangkrutnya Sebuah Kota*”, 2007 (, diakses pada 10 September 2015).

- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Modul Pengantar Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007a, hal. 9 - 26.
- _____, Modul Analisis Laporan Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007b, hal 73 - 118.
- Setiaji, Wirawan, dan Adi, Proyo Hari, Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah, Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota se - Jawa Bali), disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin Makassar pada 26 – 28 Juli 2007, ASPP-09 (diakses pada 12 Februari 2016).
- Sudiarsa, Kt, Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran *Value for Money*, Ejournal.undiksha.ac.id, 2013 (diakses 29 Februari 2016).
- Stice, Stice, and Skousen, *Intermediate Accounting*, edisi 17, South Western USA, 2010.
- Subramanyam, K. R. and John J. Wild, *Financial Statement Analysis*, edisi 10, Mc.Graw Hill Irwin, 2009.
- Titman, Keown, and Martin, *Financial Management, Principles and Application*, New International Edition (edisi 12), Pearson, 2014.
- Usman, H. Done A., “10 Kabupaten/Kota Terancam Bangkrut?”, 2013 (, diakses pada 10 September 2015).
- Waluyo, Indarto, “*Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah?*”, 2011, <http://journal.uny.ac.id>, diakses pada 11 September 2015).
- www.BPS.go.id

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, 2006-2014 (Ribu Rupiah)

Kind of Receipts		2006	2007	2008	2009	2010
A.	PENDAPATAN DAERAH	208,506,746,183	244,309,131,163	279,106,690,138	295,137,462,535	331,832,650,112
1	Pendapatan Asli Daerah	13,961,949,844	16,444,847,075	20,243,578,574	22,119,800,351	24,555,374,138
1.1.	Pajak Daerah	4,628,027,870	5,380,379,942	6,686,430,135	7,458,537,044	8,711,056,255
1.2.	Retribusi Daerah	4,594,277,558	5,388,033,569	6,151,199,970	6,206,761,426	6,260,523,509
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	717,028,949	1,121,808,607	1,754,244,946	1,802,190,505	2,045,499,592
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	4,022,615,467	4,554,624,957	5,651,703,523	6,652,311,376	7,538,294,782
2	Dana Perimbangan	191,851,484,968	207,738,873,105	233,113,625,604	239,831,565,116	256,891,970,067
2.1.	Bagi Hasil Pajak	22,441,237,520	21,907,687,087	23,972,583,388	24,332,063,774	28,319,960,841
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18,708,105,824	19,899,083,515	27,662,766,327	23,758,943,751	33,389,606,526
2.3.	Dana Alokasi Umum	128,898,195,266	148,956,335,359	161,072,609,751	168,176,008,832	174,861,250,643
2.4.	Dana Alokasi Khusus	11,772,601,764	16,975,767,144	20,405,666,138	23,564,548,759	20,321,152,057
2.5.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	10,031,344,594	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,693,311,371	20,125,410,983	25,749,485,960	33,186,097,068	50,385,305,907
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	24,991,045,328	45,998,677,169	49,972,248,074	49,970,352,448	40,682,627,794
	JUMLAH/TOTAL	233,497,791,511	290,307,808,332	329,078,938,212	345,107,814,983	372,515,277,906

Catatan: Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mulai tahun 2007 digabungkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber : www.BPS.go.id (d disesuaikan seperlunya)

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, 2006-2014 (Ribu Rupiah)

Kind of Receipts		2011	2012	2013	2014 *)
A.	PENDAPATAN DAERAH	407,224,096,085	460,949,544,814	510,676,145,742	539,227,806,616
1	Pendapatan Asli Daerah	34,914,155,160	45,540,971,484	44,806,454,607	47,908,381,481
1.1.	Pajak Daerah	15,983,344,717	22,050,755,049	8,789,639,585	10,625,762,519
1.2.	Retribusi Daerah	6,582,330,785	7,090,331,555	2,933,002,268	3,250,656,388
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	2,458,440,926	2,620,637,549	16,541,906,377	17,015,981,287
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	9,890,038,732	13,779,247,331	16,541,906,377	17,015,981,287
2	Dana Perimbangan	292,452,445,368	344,408,423,853	379,041,873,781	403,942,946,420
2.1.	Bagi Hasil Pajak	25,234,153,953	27,685,314,452	26,694,450,215	24,248,628,353
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39,728,838,658	45,293,700,858	42,081,701,755	41,436,202,493
2.3.	Dana Alokasi Umum	203,761,865,492	246,804,115,998	281,074,656,237	306,999,542,777
2.4.	Dana Alokasi Khusus	23,727,587,265	24,625,292,545	29,191,065,574	31,258,572,797
2.5.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	79,857,495,557	71,000,149,477	86,827,817,354	87,376,478,715
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	38,243,621,005	50,442,747,761	68,987,887,791	53,098,557,309
	JUMLAH/TOTAL	445,467,717,090	511,392,292,575	579,664,033,533	592,326,363,925

Keterangan: *) Data APBD

Catatan: Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mulai tahun 2007 digabungkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber : www.BPS.go.id (d disesuaikan seperlunya)